



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG KARANG TARUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa eksistensi karang taruna di provinsi sulawesi utara merupakan elemen yang sangat penting dalam pengembangan karakter generasi muda yang ada di sulawesi utara;
 - b. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, maka diperlukan adanya suatu peraturan yang ditetapkan oleh gubernur sulawesi utara sebagai tindak lanjut eksistensi karang taruna di sulawesi utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Karang Taruna.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 50 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KARANG TARUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Walikota adalah Walikota pada Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
6. Bupati adalah Bupati pada Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara.
7. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara,
8. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara.
10. Dinas adalah Dinas Sosial Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara.
12. Camat adalah Camat di Provinsi Sulawesi Utara.
13. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa di Provinsi Sulawesi Utara.
14. Karang Taruna adalah Karang Taruna di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan organisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun Provinsi Sulawesi Utara.
15. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa/kelurahan di Sulawesi Utara.
16. Pengurus Karang Taruna adalah seluruh Pengurus Karang Taruna yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yakni wadah atau sarana kerjasama Pengurus Karang Taruna dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi sebagai jejaring sosial Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
17. Majelis Pertimbangan Karang Taruna yang selanjutnya disingkat MPKT adalah wadah berhimpun mantan Pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berfungsi memberikan nasihat, mengarahkan, saran dan/atau pertimbangan demi kemajuan Karang Taruna.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Karang Taruna berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan :
 - a. pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
 - c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan; dan
 - e. pemelihara persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota, Kabupaten serta masyarakat dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karang Taruna menyelenggarakan fungsi :
 - a. pencegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - c. peningkatan usaha ekonomi produktif;
 - d. penumbuhan, penguatan dan pemeliharaan kesadaran dan tanggungjawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. penumbuhan, peningkatan dan pengembangan kegiatan bulan bhakti Karang Taruna;
 - f. penumbuhan, penguatan dan pemeliharaan kearifan lokal;
 - g. pemeliharaan dan penguatan semangat persatuan dan kesatuan masyarakat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - h. partisipasi aktif keikutsertaan dalam setiap upacara yang diselenggarakan pemerintah daerah.

BAB IV
ORGANISASI, ANGGOTA DAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi Karang Taruna berada di desa/kelurahan dan diselenggarakan secara otonomi oleh warga Karang Taruna setempat.
- (2) Susunan organisasi Karang Taruna sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua yang dapat dibantu oleh Wakil Ketua 1 (satu) orang, Sekretaris 1 (satu) orang, Bendahara dan Seksi-Seksi.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi dan kerjasama, dibentuk pengurus Karang Taruna di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus disetiap lingkup wilayah masing-masing.
- (2) Karang Taruna dan/atau pengurus Karang Taruna dapat membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyarakat, pemerhati Karang Taruna, perkumpulan usaha, akademisi dan potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna.
- (3) Mekanisme pembentukan wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui Keputusan Pengurus Karang Taruna Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelarasan program Karang Taruna, maka Karang Taruna Provinsi Sulawesi Utara mendorong, memimpin dan bila memungkinkan memfasilitasi pembentukan :
 - a. pengurus Karang Taruna desa/kelurahan, untuk tingkat desa/kelurahan;
 - b. pengurus karang taruna kecamatan, untuk tingkat kecamatan; dan
 - c. pengurus karang taruna kota/kabupaten, untuk tingkat kota/kabupaten.
- (2) Susunan organisasi pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Ketua yang dapat dibantu oleh Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan Kelompok Kerja.

Pasal 7

Untuk membantu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dapat dibentuk MPKT yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan Pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarahan bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan Pengurus Karang Taruna.

Bagian Kedua

Anggota

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan desa/kelurahan merupakan warga Karang Taruna.
- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama. Pengurus Karang Taruna desa/kelurahan dipilih, ditetapkan dan disahkan melalui Temu Karya Pengurus Karang Taruna di desa/kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga

Pengurus

Pasal 9

- (1) Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Karang Taruna Provinsi.
- (2) Pengurus Karang Taruna Provinsi dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah warga Karang Taruna di Provinsi dan dikukuhkan oleh Gubernur dengan masa bakti 5 (lima) tahun.
- (3) Ketua Pengurus Karang Taruna hanya dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (4) Syarat untuk bisa menjadi pengurus Karang Taruna adalah sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - c. bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan.
 - d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian dibidang kesejahteraan sosial; dan
 - f. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Kepengurusan Karang Taruna dipilih melalui Temu Karya Karang Taruna pada setiap tingkatannya.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan ditetapkan dalam Temu Karya Karang Taruna yang penyusunannya oleh Ketua terpilih yang wajib dihadiri oleh Karang Taruna Provinsi yang dapat bersama-sama dengan Karang Taruna Kecamatan dan Kota/Kabupaten. Sesudah kepengurusan terbentuk lengkap, disahkan dan kemudian dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

- (3) Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan ditetapkan dalam Temu Karya Karang Taruna yang penyusunannya oleh Ketua terpilih yang wajib dihadiri oleh Karang Taruna Provinsi yang dapat bersama-sama dengan Karang taruna Kota/Kabupaten. Sesudah kepengurusan terbentuk lengkap, disahkan dan kemudian oleh Camat setempat.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna Kota/Kabupaten ditetapkan dalam Temu Karya Karang Taruna yang penyusunannya oleh Tim Formatur yang terdiri atas seorang pengurus Karang Taruna Provinsi, Ketua terpilih dan 3 (tiga) orang keterwakilan peserta Temu Karya Karang Taruna yang sudah disepakati. Sesudah kepengurusan terbentuk lengkap, kemudian dilakukan pemberkasan oleh Karang Taruna Provinsi Sulawesi Utara, kemudian disampaikan kepada Walikota/Bupati untuk dikukuhkan dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna Provinsi ditetapkan dalam Temu Karya Karang Taruna yang penyusunannya oleh Tim Formatur yang terdiri atas seorang pengurus Karang Taruna Nasional, Ketua terpilih dan 3 (tiga) orang keterwakilan peserta Temu Karya Karang Taruna yang sudah disepakati. Sesudah kepengurusan terbentuk lengkap, kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk dikukuhkan dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun.

BAB V

MUSYAWARAH DAN TEMU KARYA

Bagian Kesatu

Musyawarah

Pasal 11

- (1) Musyawarah dilaksanakan oleh Karang Taruna untuk :
 - a. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas;
 - b. memilih Ketua Pengurus Karang Taruna;
 - c. menetapkan program kerja; dan
 - d. menetapkan kepengurusan Karang Taruna.
- (2) Setiap warga Karang Taruna yang hadir dalam musyawarah berhak untuk dipilih menjadi Ketua Pengurus Karang Taruna.
- (3) Mekanisme selanjutnya tentang Temu Karya diatur melalui Keputusan Pengurus Karang Taruna Provinsi.

Bagian Kedua

Temu Karya

Pasal 12

- (1) Temu Karya dilaksanakan oleh Pengurus Karang Taruna untuk :
 - a. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas;
 - b. memilih Ketua Pengurus Karang Taruna; dan
 - c. menetapkan, mensahkan dan mengukuhkan kepengurusan Pengurus Karang Taruna.
- (2) Setiap Pengurus Karang Taruna yang hadir dalam Temu Karya berhak untuk dipilih menjadi Ketua Pengurus Karang Taruna.

BAB VI
PEMBINA KARANG TARUNA

Pasal 13

Pembina Karang Taruna meliputi :

- a. pembina utama;
- b. pembina umum;
- c. pembina fungsional; dan
- d. pembina teknis.

Pasal 14

Pembina Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah Presiden Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pembina Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :
 - a. tingkat provinsi adalah gubernur;
 - b. tingkat kota/kabupaten adalah walikota/bupati;
 - c. tingkat kecamatan adalah camat; dan
 - d. tingkat kelurahan/desa adalah lurah/kepala desa atau komunitas adat sederajat untuk desa/kelurahan.
- (2) Pembina Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut :
 - a. gubernur melakukan pembinaan umum di provinsi dan mengukuhkan kepengurusan Pengurus Karang Taruna Provinsi;
 - b. walikota/bupati melakukan pembinaan umum di kota/kabupaten dan mengukuhkan kepengurusan Pengurus Karang Taruna Kota/Kabupaten;
 - c. camat melakukan pembinaan umum di Kecamatan dan mengukuhkan kepengurusan Pengurus Karang Taruna Kecamatan; dan
 - d. lurah/kepala desa melakukan pembinaan umum Kelurahan dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna.

Pasal 16

- (1) Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi :
 - a. tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi;
 - b. tingkat Kota adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
 - c. tingkat Kecamatan adalah Kepala Seksi/Unit yang berkaitan langsung dengan bidang kesejahteraan sosial dan atau Desa/Kelurahan atau komunitas adat sederajat.
- (2) Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan :
 - a. bimbingan keorganisasian Karang Taruna;
 - b. program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna selaku organisasi sosial kemasyarakatan kepemudaan di Kelurahan; dan
 - c. dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, informasi, kolaborasi dan kerjasama pada kepengurusan Karang Taruna Provinsi, Kecamatan dan Kota/Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi :
 - a. pimpinan instansi/lembaga/badan daerah provinsi yang terkait;
 - b. pimpinan instansi/lembaga/badan daerah kota/kabupaten yang terkait; dan
 - c. pimpinan unit/kecamatan, desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang terkait dengan penyediaan dukungan bagi peningkatan fungsi Karang Taruna di wilayah setempat.
- (2) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi, memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program.

**BAB VII
PROGRAM KERJA**

Pasal 18

Karang Taruna bertanggungjawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna setempat.

Pasal 19

- (1) Program kerja Karang Taruna antara lain terdiri dari :
 - a. pembinaan dan pengembangan generasi muda;
 - b. penguatan organisasi;
 - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial;
 - d. usaha ekonomi produktif;
 - e. rekreasi olahraga dan kesenian; dan
 - f. kemitraan.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang.

Pasal 20

- (1) Program kerja rutin Karang Taruna Kecamatan dan Karang Taruna Kota/Kabupaten harus berkoordinasi dengan Karang Taruna Provinsi.
- (2) Pengusulan program lainnya dari Karang Taruna Kecamatan dan Karang Taruna Kota/Kabupaten yang menyangkut kemitraan Karang Taruna baik dengan Karang Taruna Nasional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten wajib berkoordinasi dengan Karang Taruna Provinsi.

**BAB VIII
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan program Karang Taruna menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.
- (2) Tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur dan Walikota/Bupati.

Pasal 22

Tanggung jawab dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi :

- a. melaksanakan tugas desentralisasi bidang pemberdayaan Karang Taruna;
- b. melaksanakan tugas dekonsentrasi bidang pemberdayaan Karang Taruna;
- c. melakukan program pengembangan kegiatan Karang Taruna;
- d. melakukan pembinaan kemitraan dengan pengurus Karang Taruna;
- e. memberikan penghargaan kepada Karang Taruna berprestasi;
- f. mengalokasikan di APBD Provinsi setiap tahun bagi Karang Taruna dalam rangka perwujudan kesejahteraan sosial.
- g. melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah kepada Karang Taruna;
- h. melakukan monitoring kegiatan Karang Taruna; dan
- i. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan Karang Taruna.

Pasal 23

Tanggung jawab dan wewenang Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi :

- a. melaksanakan tugas pembantuan;
- b. melakukan penumbuhan Karang Taruna;
- c. melakukan pemutakhiran data Karang Taruna;
- d. melaksanakan pembinaan lanjutan;
- e. melakukan pembinaan kemitraan dengan Pengurus Karang Taruna; dan
- f. membantu tugas Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya dalam hal pembinaan terhadap Karang Taruna.

BAB IX PENGUKUHAN

Pasal 24

- (1) Pengukuhan pengurus Karang Taruna dilingkup desa/kelurahan sampai dengan Provinsi dilakukan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. keputusan kepala desa/lurah untuk pengukuhan Pengurus Karang Taruna desa/kelurahan;
 - b. keputusan camat untuk pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
 - c. keputusan walikota/bupati untuk pengukuhan Pengurus Karang Taruna kota/kabupaten;
 - d. keputusan gubernur untuk pengukuhan Pengurus Karang Taruna Provinsi.
- (3) Pengukuhan Pengurus Karang Taruna di desa/kelurahan sampai dengan provinsi dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB X
PERTEMUAN**

Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan keberadaan Karang Taruna agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dibentuk pertemuan Karang Taruna.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat pimpinan;
 - c. rapat pengurus pleno;
 - d. rapat konsultasi; dan
 - e. rapat pengurus harian.
- (3) Tata cara pelaksanaan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman pelaksanaan Karang Taruna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengambilan keputusan dalam setiap pertemuan wajib dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**BAB XI
KEUANGAN**

Pasal 26

- (1) Keuangan Karang Taruna diperoleh dari :
 - a. iuran warga Karang Taruna;
 - b. usaha sendiri yang diperoleh secara sah;
 - c. bantuan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. bantuan, subsidi dan hibah dari pemerintah daerah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya yang tidak lebih kecil dari tahun sebelumnya berdasarkan angka kemiskinan yang ditetapkan dalam sensus ekonomi yang dilakukan oleh lembaga terkait dan/atau yang dilakukan oleh Karang Taruna itu sendiri dengan pendekatan *basic needs approach* yang didapatkan dari *Headcount Index* secara berkala per tahunnya beserta program-program Dinas Sosial dan instansi terkait.
 - e. usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan terhadap keuangan Karang Taruna dilakukan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabilitas.

**BAB XII
IDENTITAS**

Pasal 27

- (1) Karang Taruna memiliki identitas berupa lambang bendera, panji dan lagu mars serta hymne yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi identitas resmi Karang Taruna dan hanya dapat diubah dengan Keputusan Menteri Sosial.

- (3) Selain identitas tersebut pada ayat (1), Karang Taruna Provinsi Sulawesi Utara wajib memiliki sekretariat yang representatif beserta staf yang jumlahnya sekurang-kurangnya sesuai jumlah Kabupaten/Kota yang pembiayaannya dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Utara. Mekanisme penunjukan staf sekretariat Karang Taruna Provinsi Sulawesi Utara diangkat dan diberhentikan lewat Keputusan Ketua Karang Taruna Provinsi.
- (4) Identitas lainnya ditetapkan oleh Keputusan Karang Taruna Provinsi Sulawesi Utara sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Tindak lanjut dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, oleh Pengurus Karang Taruna Provinsi Sulawesi Utara.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 3 Agustus 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 3 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH



S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 30